



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T

JL. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Email :
inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 14 / VI/ TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA)
PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
(P2UPD)
DAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
DALAM LINGKUP INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan Penempatan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dan Pejabat Fungsional Umum kedalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penempatan PNS dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Luwu Timur;
 12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 386/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
 13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 13/I/Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 254/IX/Tahun 2014 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 7/I/ITKAB/2014 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- 16 . Peraturan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA), PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) DAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM DALAM LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.**

KESATU : Menempatkan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Umum (PFU) sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) pada Sekretariat dan Inspektur Pembantu sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 22 Juni 2023

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH.,M.Si, CGCAE

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19690403 198903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kantor Perpustakaan, dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

Lampiran
Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 14 /VI/TAHUN 2023
Tanggal : 22 Juni 2023

PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA),
PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
(P2UPD)
DAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM (PFU)
DALAM LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	DI TEMPATKAN PADA
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Drs. Ismail Dra. Rosdiati M. Said Andi Kumala, SE ST. Masniah Absar, S.TP Rina, SP Aditya Fitri Yuniar Effendi, SE Muh. Yani Rahman, SE Arif, ST	Auditor Madya Pengawas Pemerintahan Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama	Inspektur Pembantu I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Andi Temujin T.M, Sos Nelson Dassan, SE Sufyan, ST Yusnita, ST Sunarti, S.Sos Ratu Dewi LW, SP Djuhaeni Djunur, SE Rasmi Rasyid, SM	Pengawas Pemerintahan Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintah Muda Pengawas Pemerintah Muda Auditor Pertama Auditor Pertama	Inspektur Pembantu II
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Reski, SE Serli Pabara, ST Iwan Effendi, SE Atira Berahima, SP Santri, SS Suhaeni, S.Pt Dwi Puspita Sari, SE Rezaldo Hamid A,Md	Pengawas Pemerintahan Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintah Muda Pengawas Pemerintah Muda Auditor Muda Auditor Pelaksana	Inspektur Pembantu III

1.	Budiman, S.Hut, MM	Auditor Madya	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigatif
2.	Ephraim R.Palunsu, ST., M.si	Auditor Madya	
3.	M. Ibrahim Amin, ST., MT	Auditor Muda	
4.	Ferdianto, SH	Auditor Muda	
5.	Handoko Subekti, ST., MM	Auditor Muda	
6.	Andi Samsidar, S.Kom	Auditor Muda	
7.	Nia Yudiaty Wahyuddin, SE	Auditor Muda	
8.	Sulaiman Ahmad, S.Kom	Auditor Muda	
9.	Dian Eko Prakoso, SH	Auditor Pertama	

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH.,M.Si, CGCAE
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19690403 198903 1 007

Lampiran II
Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 14 /VI/ITKAB/2023
Tanggal : 22 Juni 2023

PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM (PFU)
PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	SUB BAGIAN
1	2	3	4
1.	Andi Rugayati Matandung, A.Md	Pengelola Kepegawaian	Administrasi Umum & Keuangan
2.	Andi Kurniati, S.AN	Bendahara	Administrasi Umum & Keuangan
3.	Fifi Asfiah, S.IP., M.Si	Analisis Tindak Lanjut LHP	Analisis Tindak Lanjut & Evaluasi

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 22 Juni 2023

INSPEKTUR,


SALAM LATIEF, SH.,M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690403 198903 1 007